



**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipandang perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hukum acara, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.



3. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.
4. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
5. Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon, serta penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait.
6. Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menerima keterangan tertulis, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain.
7. Pengucapan Putusan/Ketetapan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan/ketetapan oleh Mahkamah dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
8. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara Perselisihan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.
10. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.



11. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
12. Permohonan melalui daring (*online*) adalah permohonan yang diajukan melalui aplikasi *simpel.mkri.id* atau media elektronik lainnya.
13. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disebut e-BP3 adalah buku yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
14. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disebut AP3, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3).
15. Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disingkat HPKP3, adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan Pemohon telah dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
16. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disebut e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, Bawaslu, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.



17. Akta Registrasi Perkara Konstitusi selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
18. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah laman yang beralamat www.mkri.id.
21. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
22. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
23. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur.
24. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/



Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.

25. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi.
27. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
28. Pemantau Pemilihan adalah Pemantau dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
29. Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
30. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
31. Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II

OBJEK PERSELISIHAN, PARA PIHAK, DAN PEMBERI KETERANGAN

Pasal 2

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.



Pasal 3

- (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
- (2) Selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah dapat mendengar keterangan Bawaslu sebagai pemberi keterangan.

Pasal 4

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- (2) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- (5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:



- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
- d. pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta pendamping masing-masing.
- (4) Penerima kuasa, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan.

BAB III

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Pasal 6

- (1) Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, terdiri atas tahapan:
 - a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
 - b. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon;
 - c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;



- d. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
 - e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
 - f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu;
 - g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - h. Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
 - i. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - j. Pemeriksaan Persidangan dan RPH;
 - k. Pengucapan Putusan/Ketetapan;
 - l. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan RPH;
 - m. Pengucapan Putusan/Ketetapan; dan
 - n. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan.
- (2) Panitera mengunggah permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, serta salinan Putusan/Ketetapan pada Laman Mahkamah.

BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 7

- (1) Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui:
 - a. luring (*offline*); dan
 - b. daring (*online*).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:



- a. permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon atau akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan;
 - c. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
- (2) Permohonan baik melalui luring (*offline*) maupun melalui daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 4. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;



5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (*offline*) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- (7) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.



Pasal 10

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asli Permohonan digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah dilampirkan daftar alat bukti serta disertai dengan alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (5) Penyerahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.
- (6) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- (8) Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.



Pasal 11

- (1) Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) atau luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
- (2) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan tertulis Pemohon dengan permohonan dalam bentuk digital, Mahkamah menggunakan permohonan tertulis Pemohon.

Pasal 12

- (1) Kepaniteraan mencatat Permohonan yang diajukan ke Mahkamah dalam e-BP3 yang selanjutnya diterbitkan AP3.
- (2) Kepaniteraan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Kepaniteraan mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah setelah AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 13

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 14

Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.



Pasal 15

- (1) Kepaniteraan memeriksa perbaikan dan kelengkapan Permohonan, setelah Pemohon menyampaikan dan/atau tidak menyampaikan perbaikan dan kelengkapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Panitera menerbitkan HPKP3 setelah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemohon menyampaikan perbaikan dan kelengkapan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan dicatat dalam HPKP3.

Pasal 16

- (1) Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dicatat ke dalam e-BRPK secara serentak dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah.
- (2) Panitera menerbitkan dan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 17

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon atau kuasa hukum melalui KPU paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan agar Termohon mempersiapkan jawaban untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 18

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu Provinsi atau kuasa hukum dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau kuasa hukum melalui Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.



- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempersiapkan keterangan untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 19

Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengunduh salinan Permohonan pada Laman Mahkamah sebagaimana yang telah dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 20

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah.
- (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam e-BRPK, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon.
- (4) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam e-BRPK, Mahkamah menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan.

Bagian Kedua

Jawaban Termohon

Pasal 21

- (1) Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satunya asli, ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum.
- (3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (4) Salinan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Jawaban Termohon antara lain memuat:
- a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan perihal Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. petitum, yang berisikan permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar.
- (2) Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Untuk memudahkan proses pemeriksaan jawaban Termohon, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.



Pasal 23

- (1) Jawaban Termohon dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk *hardcopy* di persidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (2) Dalam hal jawaban telah disampaikan kepada Mahkamah di sidang Pemeriksaan Persidangan Panitera mengeluarkan bukti penerimaan.
- (3) Panitera mengunggah jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.
- (4) Jawaban dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Termohon atau kuasa hukum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara jawaban tertulis dengan salinan digitalnya (*softcopy*), Mahkamah menggunakan jawaban tertulis.

Bagian Ketiga

Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 24

- (1) Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Kuasa Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan oleh Pemantau Pemilihan, permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.



- (6) Penetapan perihal diterima atau ditolaknyanya sebagai Pihak Terkait akan disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemilihan diikuti oleh satu pasangan calon, Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan yang diikuti oleh satu pasangan calon, Pemantau Pemilihan yang bukan merupakan Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait.
- (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh Pemantau Pemilihan atau kuasa hukum sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau akta pendirian Pemantau Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Mahkamah menerima atau menolak permohonan sebagai Pihak Terkait, Mahkamah menerbitkan ketetapan.
- (2) Panitera menyampaikan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait.
- (3) Panitera mencatat ketetapan sebagai Pihak Terkait dalam e-BRPK dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah.

Pasal 27

- (1) Keterangan Pihak Terkait disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satunya asli, ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.

- (3) Dalam hal keterangan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, keterangan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Salinan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pihak Terkait kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Keterangan Pihak Terkait antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan Permohonan Pemohon;
 - d. petitum, yang berisikan permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (2) Keterangan Pihak Terkait dapat dilengkapi dengan alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyerahkan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;



- b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Untuk memudahkan proses pemeriksaan keterangan Pihak Terkait, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 29

- (1) Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk *hardcopy* di persidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (2) Dalam hal keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah di sidang Pemeriksaan Persidangan Panitera menerbitkan bukti penerimaan.
- (3) Panitera mengunggah keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.
- (4) Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dalam bentuk pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis Pihak Terkait dengan salinan digitalnya (*softcopy*), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis Pihak Terkait.

Bagian Keempat **Keterangan Bawaslu**

Pasal 30

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait dengan Permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah.

Pasal 31

- (1) Keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satunya asli, ditandatangani oleh Bawaslu yang bersangkutan atau kuasa hukum.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Salinan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 32

- (1) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas terkait dengan pokok permohonan mengenai:
 1. Pelaksanaan pengawasan;
 2. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan; dan
 3. Penyelesaian sengketa.
- (2) Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Bawaslu atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;



- b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Untuk memudahkan proses pemeriksaan keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Pasal 33

- (1) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk *hardcopy* di persidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- (2) Dalam hal keterangan telah disampaikan kepada Mahkamah di sidang Pemeriksaan Persidangan Panitera mengeluarkan bukti penerimaan.
- (3) Panitera mengunggah keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.
- (4) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu yang bersangkutan atau kuasa hukum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya (*softcopy*), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.

BAB V

PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah.
- (2) Persidangan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui:
- Pemeriksaan Pendahuluan;
 - Pemeriksaan Persidangan; dan
 - Pengucapan Putusan.

- (3) Persidangan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 35

- (1) Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilaksanakan dengan kehadiran para pihak, saksi, dan ahli di ruang sidang Gedung Mahkamah dan/atau dapat melalui persidangan jarak jauh dengan cara daring (*online*), *video conference*, dan/atau media elektronik lainnya.
- (2) Dalam hal Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan/atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota akan melakukan persidangan jarak jauh, permohonan persidangan jarak jauh disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (3) Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Calon Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.

Pasal 37

- (1) Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan baik secara langsung maupun melalui persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

- (2) Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Persidangan

Pasal 38

Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 39

Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat mempertimbangkan keberlanjutan permohonan tersebut.

Pasal 40

Sebelum melakukan Pemeriksaan Persidangan Lanjutan, Mahkamah dapat mengeluarkan Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Bagian Keempat

Alat Bukti

Pasal 41

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. alat bukti lain; dan/atau
- f. petunjuk.



Pasal 42

- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, antara lain, terdiri atas:
 - a. keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - b. keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
 - c. keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
 - d. berita acara dan/atau salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sampai dengan tingkatannya yaitu:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4) KPU/KIP Provinsi.
 - e. dokumen tertulis lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti surat terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 43

Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b adalah Permohonan, jawaban, dan keterangan yang disampaikan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam persidangan.

Pasal 44

- (1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c adalah keterangan dari saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- (2) Mahkamah dapat memanggil saksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar di persidangan.



Pasal 45

- (1) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberi keterangannya.
- (3) Mahkamah dapat memanggil ahli selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar di persidangan.

Pasal 46

Mahkamah menentukan jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Pasal 47

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 48

Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian peristiwa, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain.

Pasal 49

Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil pihak yang dipandang perlu atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

Pasal 50

Sebelum memberi keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh petugas dan dipandu oleh Hakim.

Bagian Kelima
Rapat Permusyawaratan Hakim

Pasal 51

- (1) RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan memimpin, Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.
- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah.
- (4) Kuorum RPH untuk mengambil keputusan adalah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi, dibantu Panitera, dan petugas lain yang disumpah.
- (5) RPH yang tidak untuk mengambil keputusan dapat dilakukan tanpa terikat ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI
PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 53

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan atau Ketetapan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela yang berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan



dengan objek yang dipersengketakan untuk kemudian hasilnya dapat dilaporkan kepada Mahkamah.

- (2) Dalam hal putusan sela berisi perintah untuk melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang, Mahkamah dapat memerintahkan Termohon untuk langsung menetapkan hasilnya.

Bagian Kedua

Amar Putusan Mahkamah

Pasal 55

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;
- b. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau
- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.

Bagian Ketiga

Ketetapan

Pasal 56

Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Bagian Keempat

Pengucapan dan Penyerahan Putusan atau Ketetapan Mahkamah

Pasal 57

- (1) Pengucapan Putusan atau Ketetapan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.



- (2) Salinan Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan.
- (3) Penyampaian salinan Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat pada Laman Mahkamah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai tata beracara dalam penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota guna kelancaran pelaksanaan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai tata beracara dalam mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 61

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,



ANWAR USMAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**TATA CARA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

SISTEMATIKA
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai objek perselisihan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah:

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*
- 2) Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam hal satu pasangan calon.*

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

V. PETITUM

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.*
- b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.*
- c. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.*

.....,20..

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Alamat :
- e-mail*.....
- NIK :(sesuai KTP)
2. Nama :
- Alamat :
- e-mail*
- NIK :(sesuai KTP)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2020 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1), (Nomor tanda anggota ...)
- 2), (Nomor tanda anggota ...)
- 3) dst, (Nomor tanda anggota ...)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., alamat *email* ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ..., berkedudukan di Jalan ...

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ..., berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020*) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;



- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan ...;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon*);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020*) bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2020, dengan Nomor Urut ...;

atau

Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor ... yang diperoleh dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten



untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 1A

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.500.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.450.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.490.000
Total Suara Sah		4.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **1.490.000** suara)

Tabel 1B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	500.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	450.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	490.000
Total Suara Sah		1.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **490.000** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai contoh** sebagai berikut:

Tabel 2A

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.500.000
Total Suara Sah		4.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **1.500.000** suara)

Tabel 2B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	500.000
Total Suara Sah		1.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni
 - b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni
 - c. ...dst.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2020 pukul ...;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	... suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	... suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	... suara
Total Suara Sah		... suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum



**LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**TATA CARA PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap Dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*
- 2) Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota, dalam hal satu pasangan calon.*

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

(selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon diterima;

Dalam Pokok Permohonan



- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah benar.

....., 20..

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB-XVIII/2020 **atau** ...-.../PHP.BUP-XVIII/2020 **atau** ...-.../PHP.KOT-XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... atau Pemantau Pemilihan ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...
Alamat Kantor :
e-mail
NIK :(sesuai KTP)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ..., dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1), (Nomor tanda anggota ...)
- 2), (Nomor tanda anggota ...)
- 3) dst, (Nomor tanda anggota ...)

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di..., alamat *email*..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**



Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota** ... Tahun 2020, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa ...
- 2) Bahwa ...
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa ...
- 2) Bahwa ...
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul ...
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul ...
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa
- 2) Bahwa
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (T-...) dan saksi
- 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (T-...) dan saksi
- 3) ... *dst.*

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Termohon adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (T -...) serta keterangan saksi
- c. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2020 pukul ...;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	... suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	... suara

3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	... suara
Total Suara Sah		... suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon

**LAMPIRAN III
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.**

**TATA CARA PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

Pihak Terkait menjelaskan bahwa:

Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon.

atau

Pihak Terkait adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi KPU/KIP Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal satu pasangan calon.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*
- 2) Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam hal satu pasangan calon.*

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

(selain eksepsi tersebut di atas, Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- b. Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah benar.*

.....,, 20..

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-
.../PHP.GUB/XVIII/2020 **atau** ...-.../PHP.BUP/XVIII/2020 **atau** ...-
.../PHP.KOT/XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil
Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... atau
Pemantau Pemilihan ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

(untuk pasangan calon)

1. Nama :
Alamat :
e-mail
NIK :(sesuai KTP)
2. Nama :
Alamat :
e-mail
NIK :(sesuai KTP)

(untuk pemantau pemilihan)

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
e-mail
NIK :(sesuai KTP)
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

e-mail

NIK :(sesuai KTP)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Nomor Urut ... atau Pemantau Pemilihan ... di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1), (Nomor tanda anggota ...)
- 2), (Nomor tanda anggota ...)
- 3) dst, (Nomor tanda anggota ...)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., alamat *email* ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 atau Pemantau Pemilihan, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa ...
- 2) Bahwa ...
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa ...
- 2) Bahwa ...
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:



- 1) Bahwa
- 2) Bahwa
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT-...) dan saksi
- 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT-...) dan saksi
- 3) ... *dst.*

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (PT-...) serta keterangan saksi

c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/ Kabupaten/ Kota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2020 pukul ...;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

*untuk pemantau pemilihan, keterangannya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.

*jika menggunakan kuasa hukum, keterangannya ditandatangani oleh kuasa hukum Pihak Terkait.

**LAMPIRAN IV
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**TATA CARA PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

I. IDENTITAS BAWASLU

II. KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN:

a. Pelaksanaan pengawasan;

(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

b. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan;

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung)

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

c. Penyelesaian Sengketa

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung)

III. KETERANGAN LAINNYA (Jika ada)

...,, 20..

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ...-
.../PHP.GUB/XVIII/2020 **atau** ...-.../PHP.BUP/XVIII/2020 **atau** ...-
.../PHP.KOT/XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil
Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... atau
Pemantau Pemilihan ...

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi/
Kabupaten/Kota
Alamat Kantor :
e-mail
2. Nama :
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi/
Kabupaten/Kota
Alamat Kantor :
e-mail
3. ... *dst.*

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi/
Kabupaten/Kota ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., dalam hal
ini memberi kuasa kepada:

- 1), (*Nomor tanda anggota ...*)
- 2), (*Nomor tanda anggota ...*)
- 3) *dst.*, (*Nomor tanda anggota ...*)



kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat di ..., alamat *email*:..., NIK/Kartu advokat ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB/XVIII/2020 **atau** ...-.../PHP.BUP/XVIII/2020 **atau** ...-.../PHP.KOT/XVIII/2020 yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota**... Nomor Urut ... atau **Pemantau Pemilihan** ... sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) dst.

(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

B. Tindak Lanjut Temuan dan Laporan

B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) dst.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) dst.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

B. 3. Penyelesaian Sengketa

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) dst.

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

C. Penyelesaian Sengketa

- 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*),
- 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) dst

(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok Permohonan

**TABEL DAFTAR LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR atau
BUPATI atau WALIKOTA**

NO	NOMOR	DUGAAN JENIS PELANGGARAN	STATUS	INSTANSI TUJUAN
1
2
3
<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>	<i>dst.</i>

Demikian Keterangan Bawaslu ini dibuat dengan sebenarnya.

Hormat kami,

Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst.*

*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu ditandatangani oleh kuasa hukum